**KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI**
**http://kliping.dpr.go.id**

**Judul** : Sulit berharp KPU eksekusi putusan Bawaslu
**Tanggal** : Jumat, 01 Desember 2023
**Surat Kabar** : Media Indonesia
**Halaman** : 4

# Sulit Berharap KPU Eksekusi Putusan Bawaslu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI diprediksi tidak bakal meminta partai politik untuk merevisi daftar calon tetap (DCT) yang angka keterwakilan perempuan calegnya masih kurang 30% meski sudah dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melanggar administrasi pemilu. Itu disebabkan putusan Bawaslu yang telah dibacakan pada Rabu (29/11) dinilai ambigu.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan tidak ada perintah lanjutan dari Bawaslu setelah KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Pelanggaran itu terkait dengan pengaturan yang dilakukan KPU lewat Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023 perihal penghitungan pecahan desimal ke bawah atas pembagian kuota minimal 30% jumlah perempuan caleg dan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). Pada akhir Agustus lalu, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan norma tersebut.

"Bawaslu tidak menggunakan kewenangannya secara otoritatif untuk memaksa KPU mematuhi UU Pemilu dan putusan MA. Padahal, kita tahu bahwa yang dilakukan KPU sebelumnya itu jelas-jelas mengabaikan putusan MA. Putusan Bawaslu hanya memberikan teguran meski menyatakan salah. Saya melihat ini kondisinya akan sama saja. KPU akan tetap jalan terus," papar Hurriyah saat dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, anggota KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan tahapan pemilu tidak akan terganggu oleh putusan Bawaslu itu. "Nanti akan ditindaklanjuti. Enggak boleh terganggu dong tahapan. Nanti tindak lanjutnya kita plenokan dulu," tandasnya.

Secara terpisah, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai berbagai tantangan masih menghadang perempuan untuk ikut terjun dalam politik. Keterwakilan perempuan di sejumlah lembaga politik pun masih minim.

Ia mencontohkan kinerja DPR periode 2019-2024 pada keberpihakan kebijakan terhadap perempuan masih rendah, padahal dipimpin oleh perempuan, yakni Puan Maharani. Menurut Lucius, rendahnya komitmen DPR terhadap kebijakan pro perempuan dapat dipahami karena watak partai politik yang tidak memberikan perempuan untuk leluasa berkembang. Misalnya, nasib RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sampai sekarang tidak jelas yang kabarnya masih tertahan di pimpinan DPR. Watak itu, sambung Lucius, tecermin dari pengajuan daftar calon anggota legislatif yang kurang mengakomodasi perempuan caleg dan hanya untuk memenuhi syarat.

"Kalaupun ada pejabat perempuan yang lolos seleksi di DPR, itu tampak hanya agar terlihat memenuhi syarat alias formalitas," kata Lucius. (Tri/P-3)